



PENETAPAN
Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **FUK THIAM SHIN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pakong tanggal 26 April 1954, agama Buddha, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT 034 RW 011 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **SIAT NGO**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 21 November 1970, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT 034 RW 011 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama FUK THIAM SHIN dan SIAT NGO telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. NG LIE HA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/14 Juli 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6112-LT-30032017-0093, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
- b. NG SAK KHIM, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/17 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0095, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
- c. NG LI KHIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/24 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0096, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
- d. NG SHAN THO, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/03 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-17042014-0021, yang diterbitkan oleh Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 April 2014;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melaksanakan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan Rohaniwan Agama Buddha yang bernama EDY SUSANTO Di Vihara Sinar Cerah, tanggal 14 Juli 2019, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-27092019-0003, tanggal 27 September 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;
- Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 NG LIE HA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/14 Juli 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0093, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
 - 2.2 NG SAK KHIM, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/17 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0095, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
 - 2.3 NG LI KHIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/24 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0096, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
 - 2.4 NG SHAN THO, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/03 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-17042014-0021, yang diterbitkan oleh Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 April 2014;Adalah anak dari pasangan suami istri FUK THIAM SHIN dan SIAT NGO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112092604540001 atas nama Fuk Thiam Shin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112096111700001 atas nama Siat Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112092211110003 atas nama Kepala Keluarga Fuk Thiam Shin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No : 96/SKP/MTI/VII-2019 tanggal 14 Juli 2019 antara Fuk Thiam Shin dengan Siat Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-27092019-0003 antara Fuk Thiam Shin dengan Siat Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-01082018-0044 atas nama Fuk Thiam Shin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15453/Disp/2009 atas nama Siat Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0093 atas nama Ng Lie Ha, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0095 atas nama Ng Sak Khim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0096 atas nama Ng Li Khia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-17042014-0021 atas nama Ng San Tho, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Phang Ji Jian, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT 034 RW 011 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2000 dan pada tanggal 14 Juli 2019 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara "Sinar Cerah" yang berada di Kabupaten Kubu Raya di hadapan Pandita (Pdt) Edy Susanto;
 - Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2019;
 - Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yaitu anak pertama bernama Ng Lie Ha (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001), anak kedua bernama Ng Sak Khim (laki-laki lahir di Kalimas pada tanggal 17 Agustus 2006), anak ketiga bernama Ng Li Khia (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober 2007), dan anak keempat bernama Ng Shan Tho (perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011);
 - Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Ng Siat Ngo sebagai ibu, sedangkan nama Fuk Thiam Shin tidak

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;

- Bahwa, anak pertama bekerja di Jakarta, anak kedua bekerja di Sungai Kakap, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini masih bersekolah;
- Bahwa, Ng Lie Ha, Ng Sak Khim, Ng Li Khia, dan Ng Shan Tho adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, sebelum Pemohon yang bernama Siat Ngo menikah dengan Pemohon yang bernama Fuk Thiam Shin, Pemohon yang bernama Siat Ngo pernah menikah dengan Ahon dan dari perkawinan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ng Chui Kim;
- Bahwa, anak pertama tinggal di Jakarta, sedangkan anak kedua, anak ketiga dan anak keempat masih tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

2. Edi Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon karena teman satu Vihara Saksi;
- Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT 034 RW 011 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2000 dan pada tanggal 14 Juli 2019 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara "Sinar Cerah" yang berada di Kabupaten Kubu Raya di hadapan Pandita (Pdt) Edy Susanto;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2019;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yaitu anak pertama bernama Ng Lie Ha (perempuan lahir di

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001), anak kedua bernama Ng Sak Khim (laki-laki lahir di Kalimas pada tanggal 17 Agustus 2006), anak ketiga bernama Ng Li Khia (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober 2007), dan anak keempat bernama Ng Shan Tho (perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011);

- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Ng Siat Ngo sebagai ibu, sedangkan nama Fuk Thiam Shin tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, anak pertama bekerja di Jakarta, anak kedua bekerja di Sungai Kakap, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini masih bersekolah;
- Bahwa, Ng Lie Ha, Ng Sak Khim, Ng Li Khia dan Ng Shan Tho adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, sebelum Pemohon yang bernama Siat Ngo menikah dengan Pemohon yang bernama Fuk Thiam Shin, Pemohon yang bernama Siat Ngo pernah menikah dengan Ahon dan dari perkawinan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ng Chui Kim;
- Bahwa, anak pertama tinggal di Jakarta, sedangkan anak kedua, anak ketiga dan anak keempat masih tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2000 dan pada tanggal 14 Juli 2019 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara "Sinar Cerah" yang berada di Kabupaten Kubu Raya di hadapan Pandita (Pdt) Edy Susanto, kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2019;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yaitu anak pertama bernama Ng Lie Ha (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001), anak kedua bernama Ng Sak Khim (laki-laki lahir di Kalimas pada tanggal 17 Agustus 2006), anak ketiga bernama Ng

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw



Li Khia (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober 2007), dan anak keempat bernama Ng Shan Tho (perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011);

- Bahwa, nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah nama ibunya yang bernama Ng Siat Ngo;
- Bahwa, nama ayah kandung dari Ng Lie Ha, Ng Sak Khim, Ng Li Khia, dan Ng Shan Tho adalah Fuk Thiam Shin;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2000 dan kemudian dari pernikahan tersebut telah di karunia memiliki memiliki memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Ng Lie Ha (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001), Ng Sak Khim (laki-laki lahir di Kalimas pada tanggal 17 Agustus 2006), Ng Li Khia (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007) dan Ng Shan Tho (perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011). Setelah itu, 14 Juli 2019 kami melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara "Sinar Cerah" yang berada di Kabupaten Kubu Raya di hadapan Pandita (Pdt) Edy Susanto, kemudian kami mencatatkan perkawinan kami ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2019. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalimas Proyek Dusun Beringin RT 034 RW 011 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi (Phang Ji Jian dan Edi Suriadi) yang dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-6 diketahui Pemohon I bernama Fuk Thiam Shin lahir di Pakong tanggal 26 April 1954;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan P-7 diketahui Pemohon II bernama Siat Ngo lahir di Singkawang tanggal 21 November 1970;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 diketahui Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 14 Juli 2019 yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana lengkapnya termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-27092019-0003;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan bukti P-8 telah diketahui bahwa Ng Lie Ha lahir di Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001 yang merupakan anak kedua perempuan dari ibu Ng Siat Ngo;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-9 telah diketahui bahwa Ng Sak Khim lahir di Kalimas pada tanggal 17 Agustus 2006 yang merupakan anak ketiga laki-laki dari ibu Ng Siat Ngo;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-10 telah diketahui bahwa Ng Li Khia lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober 2007 yang merupakan anak keempat perempuan dari ibu Ng Siat Ngo;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-11 telah diketahui bahwa Ng Shan Tho, lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011 yang merupakan anak kelima perempuan dari ibu Ng Siat Ngo;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi (Phang Ji Jian dan Edi Suriadi), diketahui:
 - Awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2000 dan kemudian dari pemikahan tersebut telah di karunia memiliki memiliki memiliki 4 (empat) orang anak kandung, anak pertama bernama Ng Lie Ha (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001), anak kedua bernama Ng Sak Khim (laki-laki lahir di Kalimas pada tanggal 17 Agustus 2006), anak ketiga bernama Ng Li Khia (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober 2007) dan anak keempat bernama Ng Shan Tho (perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011);
 - Ng Lie Ha, Ng Sak Khim, Ng Li Khia, dan Ng Shan Tho adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2000 dan kemudian dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah di karunia 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Ng Lie Ha (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001), Ng Sak Khim (laki-laki lahir di Kalimas pada

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2006), Ng Li Khia (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober 2007), dan Ng Shan Tho (perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011). Namun, perkawinan Para Pemohon tersebut baru dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 14 Juli 2019 yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana lengkapnya termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-27092019-0003 atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dengan dihubungkan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa Ng Lie Ha, Ng Sak Khim, Ng Li Khia, dan Ng Shan Tho telah terbukti lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim menyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berhak mengajukan pengesahan anak atas nama Ng Lie Ha (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 14 Juli 2001), Ng Sak Khim (laki-laki lahir di Kalimas pada tanggal 17 Agustus 2006), Ng Li Khia (perempuan lahir di Kalimas pada tanggal 24 Oktober 2007) dan Ng Shan Tho (perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 3 April 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:**

- 2.1 Ng Lie Ha, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/14 Juli 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0093, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
- 2.2 Ng Sak Khim, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/17 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0095, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Ng Li Khia, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/24 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0096, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;

2.4 Ng Shan Tho, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/03 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-17042014-0021, yang diterbitkan oleh Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 April 2014;

adalah anak dari pasangan suami istri Fuk Thiam Shin dan Siat Ngo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut mengabulkan petitum angka 4 dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka patut mengabulkan petitum angka 1 dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 Ng Lie Ha, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/14 Juli 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0093, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
 - 2.2 Ng Sak Khim, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/17 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0095, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
 - 2.3 Ng Li Khia, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kalimas/24 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30032017-0096, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Maret 2017;
 - 2.4 Ng Shan Tho, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/03 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-17042014-0021, yang diterbitkan oleh Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 April 2014;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari pasangan suami istri Fuk Thiam Shin dan Siat Ngo;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Wienda Kresnanyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 17 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN Mpw